



BERITA POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

No. 7. 2019

Polstri. Kegiatan Kemahasiswaan Politeknik Negeri Sriwijaya.

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

ORGANISASI KEMAHASISWAAN DAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan tinggi, maka diperlukan adanya kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler dalam bentuk kegiatan kemahasiswaan yang berwawasan kebangsaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu untuk mengatur pelaksanaannya ke dalam Peraturan Direktur tentang Kegiatan Kemahasiswaan pada Politeknik Negeri Sriwijaya.
- Mengingat** :
- 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Statuta Politeknik Negeri Sriwijaya;
 - 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar

Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Bangsa dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1488);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
TENTANG KEGIATAN KEMAHASISWAAN POLITEKNIK NEGERI
SRIWIJAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direkturini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
2. Politeknik Negeri Sriwijaya yang selanjutnya disingkat dengan sebutan Polsri adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
3. Statuta Polsri yang selanjutnya disebut dengan Statuta adalah Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Statuta Politeknik Negeri Sriwijaya.
4. Direktur adalah Direktur Polsri.
5. Senat adalah Senat Akademik Polsri.
6. Peraturan Direktur Polsri yang selanjutnya disebut dengan Perdir adalah peraturan pelaksana dari Statuta Polsri yang dikeluarkan oleh Direktur setelah memperoleh pertimbangan dan persetujuan dari Senat.
7. Wakil Direktur III yang selanjutnya disingkat dengan sebutan Wadir III adalah Wakil Direktur yang bertanggungjawab pada bidang kemahasiswaan.
8. Ketua Jurusan adalah pimpinan pada tingkat jurusan di Polsri.
9. Mahasiswa adalah mahasiswa Polsri.
10. Dosen adalah dosen Polsri.
11. Tenaga kependidikan adalah tenaga kependidikan Polsri.
12. Kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa yang terdiri dari kokurikuler dan ekstrakurikuler.
13. Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan mahasiswa yang menunjang kegiatan kurikuler.
14. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi: penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, pengembangan diri, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat.
15. Organisasi Mahasiswa yang selanjutnya disingkat dengan sebutan Ormawa adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
16. Pembimbing Kemahasiswaan adalah dosen Polsri yang diberi tugas tambahan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

17. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat dengan sebutan AD adalah ketentuan-ketentuan dasar yang ditetapkan dalam Musyawarah Ormawa yang digunakan sebagai hukum dasar untuk merencanakan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi pelaksanaan program sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Ormawa.
18. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat dengan sebutan ART adalah perincian pelaksanaan Anggaran Dasar.
19. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat dengan sebutan MPM adalah ormawa yang menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penegakan norma ormawa.
20. Badan Eksekutif Mahasiswa yang selanjutnya disingkat dengan sebutan BEM adalah ormawa yang menjalankan fungsi eksekutif.
21. Himpunan Mahasiswa Jurusan yang selanjutnya disingkat dengan sebutan HMJ adalah ormawa yang menjalankan fungsi eksekutif di tingkat jurusan.
22. Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat dengan sebutan UKM adalah ormawa yang menjalankan kegiatan pada salah satu bidang: penalaran dan kreatifitas; minat, bakat, dan organisasi; serta kewirausahaan dan kesejahteraan.
23. Komunitas adalah sebuah kelompok mahasiswa dari beberapa jurusan yang mempunyai minat dan bakat yang sama.
24. Kelompok Studi Mahasiswa yang selanjutnya disingkat dengan sebutan KSM adalah kelompok belajar mahasiswa yang terbentuk pada program studi masing-masing.
25. Panitia Pemilihan adalah panitia yang melaksanakan pemilihan kepengurusan baru ormawa berdasarkan AD/ART masing-masing.
26. Fungsi legislasi adalah peranan dalam pembuatan norma pada kehidupan ormawa.
27. Fungsi pengawasan adalah peranan dalam penjaminan kepatuhan terhadap norma kehidupan ormawa.
28. Fungsi penegakan norma adalah peranan dalam pemberian sanksi atas ketidakpatuhan terhadap pedoman atau patokan tentang bagaimana seharusnya dan tidak seharusnya dalam bersikap tindak pada kehidupan ormawa.
29. Fungsi eksekutif adalah peranan dalam pelaksanaan pencapaian tujuan pada program kerja tahunan kemahasiswaan yang mendukung visi dan misi Polsri.
30. Pengurus ormawa yang selanjutnya disebut dengan pengelola pada masing-masing ormawa di Polsri.

BAB II ASAS

Pasal 2

Ormawa di Polsri berasaskan:

1. Pancasila;
2. Dari, Oleh, dan Untuk Mahasiswa Polsri.

BAB III SIFAT

Pasal 3

Penyelenggaraan kegiatan ormawa di Polsri bersifat:

1. terbuka, yang berarti terbuka bagi semua mahasiswa aktif Polsri;
2. tidak diskriminatif, yang berarti tidak membedakan mahasiswa berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan, serta gender;
3. nirlaba, yang berarti tidak berorientasi pada laba;
4. mandiri, yang berarti tidak tergantung kepada organisasi lain di luar lingkungan Polsri;

5. adil, yang berarti dapat menempatkan pada posisi yang sebenarnya;
6. kekeluargaan, yang berarti dapat mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas sosial;
7. transparan, yang berarti terbuka dalam penyelenggaraan manajemen organisasi; dan
8. akuntabel, yang berarti dapat mempertanggungjawabkan program kerja dan pengelolaan keuangan.

BAB IV KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Kedudukan ormawa merupakan kelengkapan non struktural pada organisasi Polsri.

Pasal 5

Ormawa berfungsi sebagai sarana dan wadah:

1. pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan;
2. komunikasi dan pemersatu antar mahasiswa;
3. pengembangan kepribadian;
4. pengembangan keterampilan organisasi, manajemen dan kepemimpinan;
5. pembinaan dan pengembangan kader-kader bangsa;
6. penampung dan penyalur aspirasi; dan
7. untuk memelihara dan mengembangkan ilmu dan teknologi yang dilandasi oleh norma-norma agama, akademis, etika, moral, dan wawasan kebangsaan.

Pasal 6

Derajat kebebasan dan mekanisme tanggungjawab ormawa terhadap Polsri ditetapkan melalui kesepakatan antara ormawa dengan pimpinan Polsri dengan tetap berpedoman bahwa pimpinan Polsri merupakan penanggungjawab segala kegiatan di Polsri dan/atau yang mengatasmakan Polsri.

BAB V BENTUK ORMAWA

Pasal 7

- (1) Ormawa pada Polsri terdiri atas ormawa tingkat lembaga dan ormawa tingkat jurusan dan/atau program studi.
- (2) Bentuk ormawa pada tingkat lembaga terdiri atas:
 - a. MPM;
 - b. BEM;
 - c. UKM; dan
 - d. Komunitas.
- (3) Bentuk ormawa pada tingkat jurusan dan/atau program studi adalah:
 - a. HMJ; dan
 - b. KSM.
- (4) Ormawa di Polsri hanya dalam bentuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan (3).

BAB VI KEBERADAAN DAN PENDIRIAN ORMAWA

Bagian Kesatu Tata Cara Pendirian MPM dan BEM

Pasal 8

- (1) Kebutuhan keberadaan rintisan MPM diinisiasi oleh Wadir III.
- (2) Rintisan MPM diawali dengan adanya musyawarah anggota yang diselenggarakan oleh sekelompok mahasiswa atas persetujuan Wadir III.
- (3) Musyawarah anggota rintisan MPM menyusun AD/ART, struktur organisasi, rancangan program kerja tahunan dengan persetujuan Wadir III.
- (4) Musyawarah anggota rintisan BEM menyusun AD/ART, struktur organisasi, dan rancangan program kerja tahunan BEM dengan persetujuan MPM dan Wadir III.
- (5) Rintisan MPM dan rintisan BEM diusulkan kepada Wadir III untuk mendapat penetapan dari Direktur.

Bagian Kedua Tata Cara Pendirian UKM

Pasal 9

- (1) Kebutuhan keberadaan rintisan UKM dapat diinisiasi oleh sekelompok mahasiswa kepada BEM dan/atau diinisiasi secara mandiri oleh BEM dengan persetujuan awal oleh Wadir III.
- (2) Rintisan UKM tidak boleh memiliki kesamaan bentuk maupun program kerja dengan UKM yang sudah ada.
- (3) Rintisan UKM harus didukung sedikit-dikitnya oleh sepuluh persen dari jumlah seluruh mahasiswa Polstri yang dapat dibuktikan melalui tanda tangan dan foto kopi kartu tanda mahasiswa.
- (4) Rintisan UKM diawali dengan adanya musyawarah anggota yang diselenggarakan oleh sekelompok mahasiswa atas persetujuan BEM.
- (5) Musyawarah anggota rintisan UKM menyusun AD/ART, struktur organisasi, dan rancangan program kerja tahunan dengan persetujuan Wadir III.
- (6) Rintisan UKM yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), dapat diajukan oleh BEM kepada MPM untuk kemudian mendapatkan persetujuan MPM.
- (7) Persetujuan MPM tentang rintisan UKM diusulkan oleh BEM kepada Direktur melalui Wadir III untuk mendapatkan penetapan Direktur.

Bagian Ketiga Tata Cara Pendirian HMJ

Pasal 10

- (1) Kebutuhan keberadaan rintisan HMJ dapat diinisiasi oleh sekelompok mahasiswa jurusan kepada BEM dan/atau diinisiasi secara mandiri oleh BEM dengan diketahui oleh Ketua Jurusan dan mendapatkan persetujuan awal oleh Wadir III.
- (2) Rintisan HMJ diawali dengan adanya musyawarah anggota yang diselenggarakan oleh sekelompok mahasiswa jurusan atas persetujuan BEM.
- (3) Musyawarah anggota rintisan HMJ menetapkan AD/ART, struktur organisasi, dan rancangan program kerja tahunan dengan diketahui oleh Ketua Jurusan dan mendapatkan persetujuan awal oleh Wadir III.

- (4) Rintisan HMJ yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) dapat diajukan oleh BEM kepada MPM untuk kemudian mendapatkan persetujuan MPM.
- (5) Persetujuan MPM tentang rintisan HMJ diusulkan oleh BEM kepada Direktur melalui Wadir III untuk mendapatkan penetapan Direktur.

Bagian Keempat Tata Cara Pendirian Komunitas

Pasal 11

- (1) Kebutuhan keberadaan rintisan komunitas dapat diinisiasi oleh sekelompok mahasiswa dengan minat dan bakat yang sama kepada BEM dengan mendapatkan persetujuan awal Wadir III.
- (2) Kebutuhan keberadaan rintisan komunitas dapat diinisiasi secara mandiri oleh BEM dengan mendapatkan persetujuan awal Wadir III.
- (3) Rintisan Komunitas tidak boleh memiliki kesamaan bentuk maupun program kerja dengan Komunitas yang sudah ada.
- (4) Rintisan Komunitas harus didukung sedikit-dikitnya satu persen dari jumlah seluruh mahasiswa Polsri yang dapat dibuktikan melalui tanda tangan dan foto kopi kartu tanda mahasiswa.
- (5) Rintisan Komunitas diawali dengan adanya musyawarah anggota yang diselenggarakan oleh sekelompok mahasiswa atas persetujuan BEM.
- (6) Musyawarah anggota rintisan Komunitas menyusun AD/ART, struktur organisasi, dan rancangan program kerja tahunan dengan persetujuan Wadir III.
- (7) Rintisan Komunitas yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) dapat diajukan oleh BEM kepada MPM untuk kemudian mendapatkan persetujuan MPM.
- (8) Persetujuan MPM tentang rintisan Komunitas diusulkan oleh BEM kepada Direktur melalui Wadir III untuk mendapatkan penetapan Direktur.

Bagian Kelima Tata Cara Pendirian KSM

Pasal 12

- (1) Kebutuhan keberadaan rintisan KSM dapat diinisiasi oleh sekelompok mahasiswa pada suatu program studi dengan bidang keilmuan dan keahlian yang sama kepada HMJ dengan mendapatkan persetujuan Ketua Jurusan.
- (2) Kebutuhan keberadaan rintisan KSM dapat diinisiasi secara mandiri oleh HMJ dengan mendapatkan persetujuan Ketua Jurusan.
- (3) Penetapan tentang berdirinya KSM dilakukan oleh Ketua Jurusan dan diketahui oleh Wadir III.
- (4) Kedudukan KSM berada di bawah HMJ.

Bagian Keenam Keadaan Khusus

Pasal 13

- (1) Keberadaan ormawa yang telah ada harus menyesuaikan dengan tata cara pendirian pada Perdir ini untuk kemudian memperoleh penetapan Direktur.
- (2) Dalam rangka menopang visi dan misi Polsri, Wadir III dapat mendirikan UKM atau Komunitas baru dengan penetapan Direktur.

- (3) Dalam rangka meratifikasi mandat dari Kementerian, Wadir III dapat mendirikan UKM atau Komunitas baru dengan penetapan Direktur.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN ORMAWA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Mahasiswa memiliki hak untuk berorganisasi dan bergabung dengan ormawa untuk mengembangkan diri.
- (2) Keanggotaan, kebijakan, dan kegiatan ormawa disusun dalam musyawarah anggota.
- (3) Setiap ormawa harus didampingi oleh pembimbing kemahasiswaan.

Bagian Kedua Khusus

Pasal 15

- (1) Ormawa Polsri mempunyai hak:
 - a. mendapatkan pelayanan dari bidang kemahasiswaan;
 - b. mendapatkan izin dari Polsri dalam penggunaan fasilitas kampus;
 - c. mendapatkan pembiayaan untuk pengembangan ormawa secara proporsional; dan
 - d. mendapatkan perlindungan secara institusi dari Polsri.
- (2) Ormawa Polsri mempunyai kewajiban:
 - a. mentaati segala peraturan di Polsri;
 - b. melaksanakan kegiatan secara bersungguh-sungguh, bertanggungjawab dan bermanfaat bagi mahasiswa, ormawa, dan Polsri;
 - c. mendukung suasana dan proses pembelajaran di Polsri;
 - d. menjaga dan menegakkan nama baik Polsri;
 - e. membuat rancangan program kerja tahunan yang telah mendapatkan persetujuan MPM dan kemudian mendapatkan penetapan Wadir III;
 - f. membuat proposal setiap kegiatan yang terdapat pada program kerja tahunan yang dibimbing oleh dosen pembimbing dan kemudian disetujui oleh Wadir III;
 - g. membuat laporan kegiatan secara tertulis kepada Direktur melalui Wadir III selambat-lambatnya dua minggu setelah penyelenggaraan kegiatan; dan
 - h. mematuhi pedoman teknis setiap kegiatan yang ada; mulai dari proposal, pelaksanaan, dan pelaporan.

BAB VIII AD DAN ART ORMAWA

Pasal 16

- (1) AD dan ART ormawa disusun melalui musyawarah anggota.
- (2) AD dan ART harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua anggota ormawa.
- (3) AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan Statuta dan Perdir.
- (4) Perubahan AD dan ART ormawa hanya dapat dilakukan melalui musyawarah anggota ormawa masing-masing.

BAB IX KEANGGOTAAN ORMAWA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Keanggotaan MPM dan BEM adalah mahasiswa aktif yang telah terdaftar sebagai anggota HMJ, anggota UKM, dan anggota Komunitas.
- (2) Syarat untuk menjadi anggota ormawa adalah mahasiswa yang telah dinyatakan lulus pendidikan dasar kedisiplinan dan sistem pendidikan tinggi.
- (3) Tidak sedang menjalani sanksi dari Polsri dan/atau dalam proses sedang menjalani pemeriksaan dalam hukum acara pidana.

Bagian Kedua MPM

Pasal 18

- (1) Keanggotaan MPM adalah perwakilan dari 4 (empat) orang dari HMJ, 2 (dua) orang dari UKM, dan 2 (dua) orang dari Komunitas.
- (2) Keanggotaan MPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan penetapan Direktur.

Bagian Ketiga BEM

Pasal 19

- (1) Keanggotaan BEM adalah semua anggota HMJ, anggota UKM, dan anggota Komunitas.
- (2) Seleksi penerimaan anggota baru HMJ, anggota UKM, dan anggota Komunitas diatur lebih lanjut pada Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 Perdir ini.
- (3) Nomor anggota melekat pada keanggotaan BEM yang diatur dalam AD/ART BEM.

Bagian Keempat HMJ

Pasal 20

- (1) Keanggotaan HMJ adalah mahasiswa aktif yang lulus seleksi penerimaan anggota baru berdasarkan pada AD/ART masing-masing dengan diketahui oleh Ketua Jurusan.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh HMJ untuk mendapatkan persetujuan BEM.
- (3) Pengajuan oleh HMJ yang telah mendapatkan persetujuan BEM diajukan kepada MPM untuk mendapatkan persetujuan MPM.
- (4) Keanggotaan baru HMJ yang telah mendapatkan persetujuan MPM diajukan oleh BEM untuk mendapatkan penetapan Wadir III.

Bagian Kelima UKM

Pasal 21

- (1) Keanggotaan UKM adalah mahasiswa aktif yang lulus seleksi penerimaan anggota baru berdasarkan AD/ART masing-masing.

- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh UKM untuk mendapatkan persetujuan BEM.
- (3) Pengajuan oleh UKM yang telah mendapatkan persetujuan BEM diajukan kepada MPM untuk mendapatkan persetujuan MPM.
- (4) Keanggotaan baru UKM yang telah mendapatkan persetujuan MPM diajukan oleh BEM untuk mendapatkan penetapan Wadir III.

Bagian Keenam Komunitas

Pasal 22

- (1) Keanggotaan Komunitas adalah mahasiswa aktif yang lulus seleksi penerimaan anggota baru berdasarkan AD/ART masing-masing.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Komunitas untuk mendapatkan persetujuan BEM.
- (3) Pengajuan oleh Komunitas yang telah mendapatkan persetujuan BEM diajukan kepada MPM untuk mendapatkan persetujuan MPM.
- (4) Keanggotaan baru Komunitas yang telah mendapatkan persetujuan MPM diajukan oleh BEM untuk mendapatkan penetapan Wadir III.

Bagian Ketujuh KSM

Pasal 23

- (1) Keanggotaan KSM adalah mahasiswa aktif yang terdaftar pada HMJ.
- (2) Keanggotaan KSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh HMJ untuk mendapatkan penetapan oleh Ketua Jurusan.

BAB X KEPENGURUSAN

Pasal 24

- (1) Kepengurusan ormawa dibentuk berdasarkan AD/ART ormawa masing-masing.
- (2) Kepengurusan MPM, Kepengurusan BEM, Kepengurusan HMJ, Kepengurusan UKM, dan Komunitas dipilih melalui musyawarah anggota tahunan masing-masing.
- (3) Kepengurusan MPM, kepengurusan BEM, kepengurusan HMJ, kepengurusan UKM, dan kepengurusan Komunitas dilantik dan disahkan melalui penetapan Direktur
- (4) Syarat untuk dapat menjadi pengurus ormawa adalah sebagai berikut:
 - a) indeks prestasi kumulatif serendah-rendahnya adalah tiga koma nol;
 - b) sedang menjalani studi sebelum semester lima untuk program diploma tiga dan sebelum semester tujuh untuk program sarjana terapan.
- (5) Pengurus MPM dan Pengurus BEM harus dapat melibatkan mahasiswa perempuan dan disabilitas.

BAB XI MASA BAKTI

Pasal 25

Masa bakti pengurus ormawa maksimal 1 (satu) tahun dan khusus untuk ketua umum tidak dapat dipilih kembali. Hal ini berpedoman kepada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.

BAB XII PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN KEPENGURUSAN

Pasal 26

- (1) Kepengurusan ormawa yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 harus mendapatkan penetapan Direktur.
- (2) Pemberhentian kepengurusan ormawa dapat dilakukan oleh Direktur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) pengurus ormawa melakukan sikap tindak yang tidak sesuai dari AD/ART masing-masing;
 - b) pengurus diketahui dan terbukti melakukan kegiatan dan/atau tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku di Polsri; dan
 - c) melakukan sikap tindak dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan/atau b berdasarkan persetujuan MPM.

BAB XIII KODE ETIK ORMAWA

Pasal 27

Kode Etik Kegiatan Kemahasiswaan Polsri adalah sebagai berikut:

- a. tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta visi dan misi Polsri;
- b. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan beserta turunannya;
- c. menghormati dan bersikap sopan santun tanpa membedakan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), gender, dan disabilitas di dalam maupun di luar lingkungan Polsri;
- d. tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum;
- e. dapat meningkatkan iman, taqwa, ilmu pengetahuan, teknologi, dan peradaban;
- f. saling membantu dan menghargai kegiatan sesama ormawa;
- g. tidak bersifat intoleransi, radikalisme, dan terorisme;
- h. bukan merupakan perpanjangan tangan dari organisasi di luar kampus; dan
- i. tidak menggunakan atribut organisasi lain dalam kegiatan yang bersifat formal maupun informal secara organisasi didalam dan diluar kampus.

BAB XIV STANDAR PROSEDUR KEGIATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

- (1) Kegiatan ormawa adalah wahana pembelajaran bagi pembentukan karakter, kreativitas, inovasi, kepemimpinan, dan kerjasama dalam upaya membangun kepribadian yang unggul dan bermoral.
- (2) Setiap kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan ormawa harus dapat mendukung pencapaian visi dan misi Polsri.
- (3) Setiap kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan oleh ormawa harus dengan persetujuan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Direktur.
- (4) Dalam memberikan persetujuan atas segala bentuk kegiatan yang akan dilakukan oleh ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Direktur dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Wadir III.

Bagian Kedua Pengelompokan

Pasal 29

- (1) Kegiatan kemahasiswaan bertaraf lokal adalah diikuti oleh mahasiswa di lingkungan Polsri dan dari perguruan tinggi di Propinsi Sumatera Selatan.
- (2) Kegiatan kemahasiswaan bertaraf wilayah adalah paling sedikit melibatkan mahasiswa dari lima perguruan tinggi dari dua propinsi di Indonesia.
- (3) Kegiatan kemahasiswaan bertaraf nasional adalah paling sedikit sepuluh perguruan tinggi yang berasal dari lima propinsi di Indonesia.
- (4) Kegiatan kemahasiswaan bertaraf internasional adalah diikuti oleh mahasiswa peserta yang berasal sekurang-kurangnya dari tiga negara.

Bagian Ketiga Kegiatan Ormawa di Dalam Kampus

Pasal 30

- (1) Sebelum pembuatan proposal kegiatan, ormawa berkonsultasi kepada Pembimbing Kemahasiswaan masing-masing.
- (2) Dalam pembuatan proposal kegiatan, ormawa harus melakukan bimbingan kepada Pembimbing Kemahasiswaan, Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan, dan Kepala Urusan Kemahasiswaan.
- (3) Pembimbing Kemahasiswaan, Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan, dan Kepala Urusan Kemahasiswaan memeriksa, mengarahkan, dan memberikan pertimbangan pada setiap proposal kegiatan ormawa.
- (4) Dalam hal kegiatan HMJ harus mendapat persetujuan Ketua Jurusan.
- (5) Proposal kegiatan ormawa harus diajukan kepada Wadir III, selambat-lambatnya dua minggu sebelum kegiatan.
- (6) Proposal kegiatan ormawa tidak dapat diajukan, jika laporan pertanggungjawaban pada kegiatan sebelumnya belum diserahkan pada pejabat atau bidang terkait.
- (7) Kegiatan ormawa dapat dilaksanakan setelah terbitnya surat izin kegiatan.
- (8) Kegiatan ormawa dilaksanakan sesuai dengan waktu perkuliahan.
- (9) Kegiatan ormawa yang dilaksanakan di luar waktu perkuliahan harus mendapatkan izin dari Wadir III.
- (10) Kegiatan ormawa harus didampingi oleh Pembimbing Kemahasiswaan.

- (11) Surat peminjaman tempat, fasilitas, dan permohonan keamanan diajukan kepada Wadir III selambat-lambatnya satu minggu sebelum kegiatan dilaksanakan.

Bagian Keempat
Kegiatan Ormawa di Luar Kampus

Pasal 31

- (1) Sebelum pembuatan proposal kegiatan ormawa, pembimbing kemahasiswaan, Kepala Urusan Kemahasiswaan, dan Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan, memeriksa, mengarahkan dan memberikan pertimbangan pada setiap proposal kegiatan ormawa.
- (2) Dalam hal kegiatan HMJ harus mendapat persetujuan Ketua Jurusan.
- (3) Proposal kegiatan ormawa harus diajukan kepada Wadir III selambat-lambatnya dua minggu sebelum kegiatan.
- (4) Proposal kegiatan ormawa tidak dapat diajukan, jika laporan pertanggungjawaban pada kegiatan sebelumnya belum diserahkan pada pejabat atau bidang terkait.
- (5) Khusus terhadap kegiatan pendidikan dan latihan dasar organisasi mahasiswa pencinta alam yang berlangsung di luar kampus harus didampingi oleh Pembimbing Kemahasiswaan dan/atau Alumni ormawa pencinta alam.
- (6) Mahasiswa yang mengikuti kegiatan ormawa di luar kampus harus mendapatkan izin yang dituangkan dalam surat izin orang tua/wali dan ditandatangani di atas materai.
- (7) Mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan ormawa di luar kampus, terlebih dahulu harus mendapatkan surat keterangan sehat dari puskesmas atau rumah sakit milik Pemerintah.
- (8) Untuk penggunaan tempat pelaksanaan kegiatan ormawa di luar kampus harus mendapatkan izin dari pejabat dan pihak keamanan setempat.
- (9) Kegiatan ormawa di luar kampus harus mempunyai posko dan petugas kesehatan di lokasi kegiatan.
- (10) Kegiatan ormawa harus didampingi oleh Pembimbing Kemahasiswaan.
- (11) Kegiatan ormawa di luar kampus harus disertai kendaraan ambulans dan/atau kendaraan operasional yang dilengkapi dengan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).
- (12) Kegiatan ormawa di luar kampus hanya dapat dilaksanakan setelah terbitnya surat izin kegiatan dari Wadir III.

Bagian Kelima
Sponsor Kegiatan

Pasal 32

Ketentuan mengenai sponsor yang dapat mendukung dan/atau mendanai kegiatan ormawa adalah sebagai berikut:

- a. dengan prinsip yang saling menguntungkan;
- b. dengan mengutamakan sponsor yang produknya dapat mendukung bidang pendidikan;
- c. produk sponsor berupa makanan dan minuman yang dapat dijual dikampus adalah berupa produk dalam kemasan;
- d. bukan berasal dan untuk kepentingan organisasi kemasyarakatan dan partai politik;
- e. bukan produk rokok atau minuman keras;
- f. bukan produk yang berupa pornografi;
- g. bukan produk ilegal atau barang terlarang; dan
- h. produk yang belum tercantum dalam ketentuan di atas, maka akan diatur kemudian.

Pasal 33

- Pemasangan atribut sponsor harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. mendapatkan izin dari Wadir III;
 - b. ditempatkan pada lokasi yang sudah ditentukan;
 - c. tidak mengganggu ketertiban, keindahan, kebersihan kampus; dan
 - d. tidak mengandung unsur pornografi dan pornoaksi

**BAB XV
PEMBIAYAAN**

Pasal 34

- (1) Pembiayaan untuk kegiatan ormawa dilakukan secara proporsional.
- (2) Pembiayaan untuk kegiatan ormawa disesuaikan dengan anggaran pada tahun berjalan.
- (3) Pembiayaan kegiatan ormawa didistribusikan kepada seluruh ormawa secara proporsional.
- (4) Sumber pembiayaan lainnya bagi kegiatan ormawa dapat berasal dari:
 - a. sponsor kegiatan yang dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - b. dana lainnyayang tidak mengikat.
- (5) Penggunaan dana dalam kegiatan kemahasiswaan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan hukum.

BAB XVI

**KETENTUAN KEGIATAN ORGANISASI EKSTRA PERGURUAN TINGGI, ORGANISASI
KEMASYARAKATAN, DAN PARTAI POLITIK DI DALAM KEHIDUPAN KAMPUS**

Pasal 35

- (1) Ormawa dilarang untuk melakukan kegiatan ekstra perguruan tinggi kecuali terhadap wadah untuk pembinaan ideologi Pancasila.
- (2) Ormawa dilarang melakukan kegiatan organisasi kemasyarakatan dan partai politik.
- (3) Ormawa dilarang melakukan aktivitas politik praktis di dalam dan di luar kampus.

BAB XVII

PELANGGARANKEGIATAN, ANGGOTA, DAN PENGURUS ORMAWA

Pasal 36

- (1) Bentuk-bentuk pelanggaran terdiri atas pelanggaran ringan, pelanggaran sedang dan pelanggaran berat.
- (2) Penentuan jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada rapat pimpinan dengan pertimbangan Senat.

BAB XVIII**SANKSI****Bagian Kesatu**

Sanksi Terhadap Pengurus dan Anggota Ormawa

Pasal 37

Bentuk sanksi terhadap kegiatan, anggota, dan pengurus ormawa adalah sebagai berikut:

- a. Peringatan;
- b. Pencabutan hak;
- c. Pembekuan; dan

Pasal 38

- (1) Peringatan lisan diberikan kepada kegiatan, anggota, dan pengurus ormawa atas pelanggaran peraturan kegiatan kemahasiswaan.
- (2) Peringatan tertulis pertama diberikan kepada kegiatan, anggota, dan pengurus ormawa atas dasar tidak dipatuhinya peringatan lisan.
- (3) Peringatan tertulis kedua diberikan kepada kegiatan, anggota, dan pengurus ormawa apabila tidak dipatuhinya surat peringatan tertulis pertama.

Pasal 39

Pencabutan hak kegiatan, anggota, dan pengurus ormawa dapat dilakukan oleh Direktur apabila terbukti:

- a. melanggar peraturan perundang-undangan dan Perdir;
- b. melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban;
- c. melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik dan merugikan Polsri;
- d. melakukan kegiatan yang tidak mendapatkan izin; dan
- e. tidak melakukan aktivitas selama dua periode kepengurusan berjalan.

Pasal 40

- (1) Pembekuan kegiatan dan/atau pengurus ormawa dapat dilakukan oleh Direktur dengan pertimbangan Senat apabila peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (3) tidak dipatuhi.
- (2) Pembekuan kegiatan dan/atau pengurus ormawa dapat dipulihkan oleh Direktur setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan telah mendapatkan pertimbangan Senat.

Pasal 41

Pembubaran kegiatan dan/atau pengurus ormawa dapat dilakukan oleh Direktur dengan pertimbangan Senat apabila masih mengulangi setelah dipulihkannya pembekuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (2).

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Keberadaan ormawa sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dalam penyesuaian terhadap Perdir ini harus diselesaikan selambat-lambatnya satu tahun sejak diberlakukannya Perdir ini.
- (2) Perubahan AD/ART ormawa sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (4) dalam penyesuaian terhadap Perdir ini harus diselesaikan selambat-lambatnya satu tahun sejak diberlakukannya Perdir ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

- (1) Sejak Perdir ini mulai berlaku, maka Keputusan Direktur Polstri Nomor 7801/PL.6.3.3/SK/2014 tentang Buku Pedoman Kegiatan Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Petunjuk teknis tentang pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada Perdir ini diatur lebih lanjut pada lampiran yang tidak terpisahkan dengan Perdir ini.
- (3) Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 2 Januari 2019

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA,

ttd

AHMAD TAQWA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
Politeknik Negeri Sriwijaya,

ttd

Firdaus
NIP. 196703181990021001